

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN
BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2014**

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014. Program yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan adalah **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Program tersebut mencakup 4(empat) kegiatan, yaitu: (1) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan; (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; dan (4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan. Kegiatan kesatu sampai ketiga merupakan kegiatan prioritas nasional yang ditujukan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan masyarakat yang membutuhkan partisipasi dan peranserta instansi terkait sesuai dengan masing-masing kegiatan yang dilaksanakan, serta melalui kerjasama dengan *stakeholders*/pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2014 merupakan lanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya, dengan program-program aksinya sebagai berikut :

1. Program aksi pada kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar, diarahkan pada Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang meliputi: (1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Promosi; (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal; serta (3) Promosi dan Sosialisasi P2KP.
2. Program aksi pada kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, yaitu : (1) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); dan (2) Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.
3. Program aksi pada kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan yaitu: Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan, Pengembangan

Desa Mandiri Pangan, dan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

Selain itu, juga dilakukan peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang diarahkan untuk : (1) mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah; (2) meningkatkan peran kelembagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan; (3) meningkatkan perumusan kebijakan, pelaksanaan pemantauan/monitoring, evaluasi, dan pelaporan ketahanan pangan; serta(4) pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang berkarya dalam pembangunan ketahanan pangan.

Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2014juga melaksanakan pengembangan model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat pada tahun keempat, dengan program aksinya adalah “Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/*Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia(SOLID)* dalam rangka Pemantapan Ketahanan Pangan Keluarga”. Program aksi tersebut didanai oleh *IFAD* dan dilaksanakan di ProvinsiMaluku dan Maluku Utara.

Untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja kegiatan ketahanan pangan dalam pencapaian sasaran tahun 2014,perlu mempertimbangkan : (1) keberlanjutan program dan kegiatandisesuaikan dengan struktur organisasi dan tupoksi kelembagaan ketahanan pangan; (2) fokus dan penajaman pada implementasi tugas pokok dan fungsi kelembagaan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan petani/masyarakat pedesaan; (3) dilakukan sinergi antar program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya; dan (4) sinkronisasi antara program pusat dan daerah. Fokus pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan tahun 2014 adalah mempercepat pencapaian “Peningkatan Diversifikasi Pangan” sebagai salah satu dari empat kunci sukses pembangunan pertanian tahun 2010-2014.

B. Tujuan

Pedoman Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran BKPTahun 2014bertujuan untuk memberikan acuan bagi pelaksana dan penanggungjawab kegiatan ketahanan pangan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan rencana aksi ketahanan pangan, serta dukungan manajemen dan administrasi ketahanan pangan pada tahun 2014.

C. Sasaran

Sasaran disusunnya pedoman ini adalah terlaksananya kegiatan ketahanan pangan secara tertib sesuai dengan rencana yang telah ditentukan pada tahun 2014. Sasaran strategispemantapan ketahanan pangan Tahun 2014 meliputi:

1. Menurunnya konsumsi beras 1,5 % per tahun; tersedianya energi per kapita minimal 2.200 kkal/hari dan protein 57 gr/hari (WNPG, 2004); tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 79,5 pada Tahun 2014 (Road Map Diversifikasi Pangan Tahun 2011-2015 Edisi II (BKP, 2012)); serta meningkatnya kemampuan penanganan keamanan pangan segar, melalui:
 - a. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di 6.698 desa/kelompok pada 33 provinsi dan 484 kabupaten/kota untuk pengembangan KRPL;
 - b. Pengembangan Pangan Pokok Lokal di 21 kabupaten pada 15 provinsi;
 - c. Promosi dan Sosialisasi P2KP dan Konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan amandipusat dan 33 provinsi.
2. Mantapnya stabilitas harga, pasokan pangan pokok, serta berfungsinya cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan masyarakat dengan indikator harga gabah sesuai dengan HPP dengan CV < 10%, melalui:
 - a. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dalam memfungsikan stabilisasi harga pangan pokok dan cadangan pangan pada 417 Gapoktan di 26 provinsi sentra produksi padi dan/atau jagung;
 - b. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat untukantisipasi masa paceklik dan rawan pangan pada 652 lumbung di 31 provinsi;
 - c. Penguatan kapasitas daerah dan analisis distribusi dan cadangan pangan di 33 provinsi.
3. Berkurangnya penduduk rawan pangan sebesar 1 % per tahun, serta meningkatnya keberdayaan, kemandirian, dan akses pangan masyarakat, melalui:
 - a. Pengembangan Desa Mandiri Pangan pada 691 desa di 360 kabupaten/kota di 33 provinsi;
 - b. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan di Perbatasan, Daerah Tertinggal/Kepulauan, serta Papua dan Papua Barat pada 109 kawasan di 60 kabupaten pada 13 provinsi;
 - c. Penguatan pencegahan kerawanan pangan melalui SKPG: di pusat, 33 provinsi dan 421 kabupaten/kota.

1. Meningkatnya efektifitas koordinasi dan eksistensi penanganan ketahanan pangan masyarakat melalui kabupaten/kota yang menindaklanjuti hasil sidang regional Dewan Ketahanan Pangan yang dihadiri oleh Bupati dan Walikota, dan konferensi Dewan Ketahanan Pangan yang dihadiri oleh Gubernur.
2. Mengembangkan model pembedayaan ketahanan pangan melalui peningkatan kesejahteraan petani kecil (SOLID: *Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia*) dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga: 11 kabupaten di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

D. Pengertian

1. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
2. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
3. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
4. Gerakan Kemandirian Pangan adalah upaya bersama berbagai komponen masyarakat dan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat untuk memobilisasi, memanfaatkan dan mengelola aset setempat (potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, modal dan sosial) untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan masyarakat.
5. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk mandiri dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang dalam pembangunan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi perikehidupan mereka sendiri.

6. Rumah Pangan Lestari (RPL) adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumber daya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai, dan keanekaragamannya.
7. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.
8. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) adalah beragam upaya untuk menginformasikan (transfer kebiasaan) pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada anak didik dan masyarakat, agar pengetahuan dan pemahamannya tentang penganekaragaman konsumsi pangan meningkat.
9. Desa Pelaksana P2KP adalah desa yang telah ditunjuk sebagai penerima manfaat dan pelaksana kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
10. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) adalah upaya pemberdayaan Gapoktan dalam pengelolaan distribusi pangan(gabah/beras, jagung) melalui pembelian, penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran untuk mendorong stabilitasi harga gabah/beras/jagung ditingkat petani dan mengembangkan cadangan pangan masyarakat.
11. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.
12. Kawasan Mandiri Pangan adalah kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari kampung – kampung terpilih (5 kampung/desa), untuk menegakkan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi kaum mandiri.
13. Kelompok lumbung pangan adalah kelembagaan cadangan pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat disuatu wilayah.
14. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus dan menghasilkan pemetaan daerah rawan pangan dan gizi yang menjadi

dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan daerah rawan pangan dan gizi.

15. Dana Bantuan Sosial untuk pertanian adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai resiko sosial, sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2014. Sedangkan untuk transfer dalam bentuk barang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
16. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
17. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
18. Tugas Pembantuan adalah penugasan Pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
19. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

BAB II. KERANGKA PIKIR PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN

A. Isu Nasional

Masalah utama yang masih dihadapi dalam memantapkan ketahanan pangan nasional tahun 2014 antara lain:

1. Ketergantungan konsumsi beras dan kecenderungan konsumsi terigu masih cukup tinggi, serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal untuk konsumsi pangan harian.
2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pola konsumsi pangan penduduk, karena pengetahuan, budaya dan kebiasaan makan masyarakat kurang mendukung konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.
3. Belum berkembangnya industri pangan berbasis bahan pangan lokal yang mendukung penganekaragaman konsumsi pangan.
4. Masih terjadinya kasus keracunan akibat penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan sehingga menimbulkan rendahnya ketahanan pangan masyarakat.
5. Peningkatan diversifikasi pangan belum sepenuhnya didukung dengan dana secara optimal dan sinergitas antar Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan antar sektor masih rendah kontribusi dan implementasinya.
6. Belum memadainya prasarana dan sarana transportasi baik darat dan terlebih antar pulau, sehingga meningkatkan biaya distribusi pangan.
7. Cadangan pangan pemerintah masih terbatas (hanya beras dan dikelola oleh pemerintah pusat), sementara cadangan pemerintah daerah dan masyarakat belum berkembang, termasuk belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan lumbung pangan masyarakat.
8. Kemampuan ketahanan pangan masyarakat dalam pemenuhan ketersediaan pangan dan akses pangan masih rendah.
9. Perubahan iklim global tidak dapat dihindari dan dapat mempengaruhi produksi, distribusi, cadangan dan harga pangan.
10. Jumlah penduduk rawan pangan masih cukup besar, dan telah menunjukkan tren yang meningkat.

B. Potensi dan Peluang

Potensi dan peluang dalam pembangunan ketahanan pangan adalah antara lain:

1. Besarnya jumlah penduduk Indonesia merupakan pasar produk pangan sekaligus penggerak ekonomi nasional.
2. Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang pangan yang semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat.
3. Luas wilayah Indonesia yang besar dan merupakan negara kepulauan menyediakan peluang usaha distribusi pangan yang cukup besar.
4. Perkembangan teknologi informatika, perhubungan, dan transportasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan nasional.
5. Ketersediaan sumber daya lahan dan air sebagai faktor utama produksi untuk menghasilkan pangan, belum dikelola secara optimal.
6. Keragaman sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati baik flora dan fauna nasional belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pangan untuk mendukung peningkatan konsumsi masyarakat sekaligus mempertahankan kelestariannya.
7. Ketersediaan lahan pertanian cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
8. Semakin berkembangnya riset dan teknologi pangan yang telah menghasilkan berbagai varietas tanaman pangan yang tahan terhadap kondisi tidak optimal namun tetap berproduksi tinggi. Demikian pula untuk hortikultura dan peternakan.
9. Kebijakan, program dan kegiatan prioritas nasional, mendukung pemantapan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal.
10. Kelembagaan ketahanan pangan masyarakat yang makin konsisten berpartisipasi dalam mengelola proses produksi, pengolahan, pemasaran dan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.

C. Strategi

1. Fokus Wilayah

Mengingat luas dan beragamnya permasalahan ketahanan pangan yang dihadapi di daerah, serta terbatasnya sumberdaya pembangunan yang tersedia, maka Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada tahun 2014 memfokuskan pembangunan ketahanan pangan berdasarkan pewilayahan. Fokus wilayah pembangunan ketahanan pangan yang akan dibiayai dari dana APBN pada Tahun Anggaran 2014 antara lain:

- a. Kabupaten/Kotayang mempunyai lokasi rawan pangan berdasarkan PetaKetahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*nasional dan daerah.
- b. Mempunyai unit kerja yang menangani ketahanan pangan, baik yang mandiri dalam lembaga Badan atau Kantor, maupun yang masih bergabung dengan fungsi lainnya dalam Badan atau Kantor.
- c. Memperkuat pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) dalam rangka peningkatan diversifikasi pangan di seluruh kabupaten/kota.
- d. Menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan, termasuk penyerapan anggaran dan kepatuhan penyampaian laporan kegiatan, keuangan dan barang secara periodik selama 3 tahun terakhir.

2. Cara Mencapai Sasaran

Pencapaian sasaran strategis pemantapan ketahanan pangan yang ditetapkan, dilaksanakan melalui pendekatan jalur ganda (*twin-track approach*) yaitu: (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk meningkatkan produksi pangan dan pertanian, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan/daya beli; dan (2) memenuhi kebutuhan pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pemberian dana bantuan sosial serta pemberdayaan agar semakin mampu mewujudkan ketahanan pangan secara mandiri.

Dalam rangka mengoptimalkan pendekatan jalur ganda diatas, yang perlu dilaksanakan adalah menggerakkan seluruh komponen bangsa: pemerintah, masyarakat/LSM, organisasi profesi, organisasi massa, koperasi, organisasi sosial, dan pelaku usaha, secara aktif, dan sinergi.

3. Program Aksi dan Sasaran

Untuk mencapai sasaran strategis pemantapan ketahanan pangan tahun 2014, program aksi lingkup Badan Ketahanan Pangan beserta sarasannya dilaksanakan dengan melakukan pemberdayaan aparat dan masyarakat sebagai berikut:

- a. **Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)** : terselenggaranya Peningkatan Diversifikasi Pangan melalui : (1) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari di 6.698 desa (1.950 desa baru dan 4.748 desa lanjutan) pada 484 kabupaten/kota di 33 provinsi; (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal pada 21 kabupaten di 15 provinsi; serta (3) Sosialisasi dan Promosi P2KP di 33 provinsi.
- b. **Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan LDPM)** : meningkatnya kemampuan gapoktan dalam rangka stabilisasi harga pangan dan penguatan cadangan pangan gapoktan di daerah sentra produksi pangan, sebanyak 417 gapoktan (75 gapoktan baru dan 342 gapoktan lanjutan) di 26 provinsi.
- c. **Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat** : meningkatnya kemampuan pengelola kelompok lumbung dalam pengelolaan cadangan pangan masyarakat pada 652 lumbung pangan di 31 provinsi.
- d. **Pengembangan Desa Mandiri Pangan**: meningkatnya kemampuan ketahanan pangan masyarakat dan pemerintah melalui pengembangan Desa Mandiri Pangan di 691 desa rawan pangan pada 316 kabupaten/kota; pengembangan kawasan mandiri pangan sebanyak 109 desa/kawasan di 60 kabupaten pada Perbatasan, Kepulauan, serta Papua dan Papua Barat.
- e. **Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi**: terwujudnya analisis pendeksian dini penanganan kerawanan pangan di 421 kabupaten/kota pada 33 provinsi.
- f. **Penanganan dan Pengembangan Keamanan Pangan Segar**: terwujudnya peningkatan kapasitas penanganan keamanan pangan segar di seluruh provinsi.
- g. **Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil atau *Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID)* dalam rangka pemantapan ketahanan pangan keluarga**: terlaksananya operasional SOLID di 5 kabupaten pada Provinsi Maluku dan 6 kabupaten pada Provinsi Maluku Utara.
- h. **Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan**: (1) terselenggaranya koordinasi dan keterpaduan pengelolaan ketahanan pangan oleh pemerintah bersama masyarakat pada 33 provinsi; (2) terlaksananya pemberian Adhikarya Pangan Nusantara; serta (3) tersusunnya rumusan kebijakan ketahanan

pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**BAB III. PROGRAM,KEGIATAN DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN
KETAHANANPANGAN TAHUN 2014**

Dalam melaksanakan **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2014**, lingkup Badan Ketahanan Pangan mendapatkan alokasi anggaran Rp.526.184,9 Juta,turun sebesar Rp. 120.975,03 Juta atau 18,7% dari tahun 2013,dengan rincian alokasi dan proporsi antarapusat dan daerah seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Alokasi Anggaran Ketahanan Pangan Pusat dan Daerah Tahun 2014

No	Unit Kerja	Pagu (Rp. Juta)			
		2013	%	2014	%
1	Pusat	75.294,59	11,64	83.649,95	15,90
2	Daerah	571.865,34	88,36	442.534,95	84,10
Jumlah		647.159,93	100,00	526.184,90	100,00

Total anggaran lingkup BKP digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) jenis kegiatan, dengan alokasi terbesar adalah kegiatan Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar, yaitu Rp.194.572,75 Juta atau 36,98% dari total anggaran. Rincian rencana anggaran tahun 2014 berdasarkan kegiatan pada lingkup BKP(pusat dan daerah) seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Alokasi Anggaran per Kegiatan Lingkup BKP Tahun 2014

No	Kegiatan	Pusat (Rp. Juta)	Daerah (Rp. Juta)	Jumlah (Rp. Juta)
1	Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan	7.100,00	70.327,00	77.427,00
2	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	8.019,15	61.819,00	69.838,15
3	Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	9.948,75	184.624,00	194.572,75
4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan	58.582,05	125.764,95	184.347,00
Jumlah		83.649,95	442.534,95	526.184,90

Outcome dari program tersebut dalam pencapaian sasaran strategis ketahanan pangan tahun 2014 adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui pemberdayaan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan segar di tingkat masyarakat, serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan. Indikator kinerja utama program tersebut adalah :

1. Skor PPH Peningkatan Diversifikasi Pangan sebesar 79,5 pada tahun 2014¹;
2. Penurunan konsumsi beras per kapita tiap tahun sebesar 1,5%;
3. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan tiap tahun sebesar 1%; dan
4. Terwujudnya stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok melalui stabilisasi harga gabah/beras di tingkat petani sesuai dengan HPP dan fluktuasi harga di tingkat konsumen dengan CV<10%.

Penjelasan kegiatan dan dukungan anggaran yang berada pada lingkup Badan Ketahanan Pangan tahun 2014 dapat diuraikan berdasarkan subbagian-subbagian pada kegiatan tersebut sebagaimana berikut ini :

A. Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan

Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan diarahkan untuk mengupayakan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau serta mengurangi jumlah penduduk rawan pangan melalui pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut dibagi dalam 5 subkegiatan yang meliputi : (1) Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan); (2) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); (3) Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) Provinsi; (4) Kajian Ketersediaan Pangan, Rawan Pangan dan Akses Pangan; serta (5) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Desa dan Kawasan Mandiri Pangan.

Pendampingan desa mandiri pangan masih dilanjutkan, demikian pula pelaksanaan Kawasan Mandiri Pangan pada daerah perbatasan, kepulauan, Papua dan Papua Barat. Untuk desa mandiri pangan dilaksanakan pemberdayaan tahun ketiga dan keempat, sedangkan untuk kawasan mandiri pangan dilaksanakan pendampingan pada tahun kedua dan diberikan dana bansos dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi sehingga berhak untuk memperoleh dana bansos berikutnya.

¹ Roadmap Diversifikasi Pangan Tahun 2011-2015 (Edisi II, BKP, 2012)

Untuk analisis ketersediaan, akses pangan dan kerawanan pangan dilaksanakan melalui penyusunan FSVA di 14 provinsi serta kajian ketersediaan pangan, rawan pangan dan akses pangan. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai informasi yang relevan bagi pimpinan dalam menetapkan kebijakan ketersediaan pangan, penanganan rawan pangan dan akses pangan secara tepat dan cepat. Untuk mengawal pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pembinaan pemantauan dan evaluasi secara periodik.

Rencana anggaran kegiatan Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan pada tahun 2014 sebesar Rp.77.427,00 Juta yang terbagi dalam 5 subkegiatan dengan volume output, besarnya anggaran dan lokasi kegiatan seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sasaran, Alokasi Anggaran, dan Lokasi Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan Tahun 2014

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp. Juta)	Lokasi
1	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	800Desa	51.947,00	33 provinsi, 376 kab/kota
2	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	455Lokasi	11.520,00	pusat,33provinsi, 421 kab/kota
3	Penyusunan FSVA	15Laporan	1.466,00	14provinsi,pusat
4	Kajian Ketersediaan Pangan, Rawan Pangan dan Akses Pangan	34 Laporan	5.682,50	33 provinsi,pusat
5	Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan	34Laporan	6.800,00	Pusat dan 33prov
Jumlah			77.427,00	

B. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan diarahkan untuk mengupayakan pengalokasian pangan kepada masyarakat secara efektif dan efisien melalui analisis dan koordinasi kebijakan, serta mendorong terciptanya stabilitas harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Subkegiatan yang akan dilaksanakan adalah : (1) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan; (2) Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat; (3) Pengendalian Kondisi Harga Pangan Pokok; (4)

Pemantauan/Pengumpulan Data Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan; serta (5) Pengembangan Model Pemantauan Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan.

Rencana alokasi anggaran kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan tahun 2014 sebesar Rp.69.838,15Juta. Adapun volume output dan lokasi masing-masing subkegiatan seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4.Sasaran, Alokasi Anggaran, dan Lokasi Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Tahun 2014

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp. Juta)	Lokasi
1	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan	417 Gapoktan	35.715,00	Seluruh provinsi sentra produksi pangan, kecuali Maluku, DKI Jakarta, Babel, Kepri, Kaltim,Papua, dan Papua.
2	Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat	652 Lumbung	20.152,00	Seluruh provinsi, kecuali DKI Jakarta, dan Sulawesi Barat.
3	Pengendalian Kondisi Harga Pangan	34Laporan	6.443,65	33provinsi,pusat
4	Pemantauan/pengumpulan data distribusi, harga dan cadangan pangan	1Laporan	6.971,00	pusat
5	Pengembangan model pemantauan distribusi, harga dan cadangan pangan	1Laporan	544,50	pusat
Jumlah			69.838,15	

Penguatan LDPM merupakan upaya stabilisasi harga pangan pokok di tingkat produsen dan penguatan cadangan pangan dalam masa panen raya maupun paceklik melalui pemberdayaan Gapoktan selama 3tahun, dimana pada tahun pertama diberikan dana bansos untuk membangun sarana penyimpanan (gudang), menyediakan cadangan pangan, dan memasarkan/mendistribusikan/mengolah gabah/beras hasil produksi petani anggotanya, meningkatkan pendapatan petani/gapoktan dan meningkatkan akses pangan. Tahun kedua diberikan bansos sebagai tambahan modal usaha pada unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan unit cadangan pangan.Serta tahun ketiga berupa pembinaan untuk memperkuat manajemen gapoktan untuk menjadi gapoktan mandiri

dan berkelanjutan dalam mengelola unit-unit usahanya sehingga tidak tergantung kepada bantuan pemerintah.

Dalam rangka mendukung program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) sebesar 10 Juta Ton di daerah sentra produksi, serta untuk mengantisipasi masa paceklik di daerah rawan pangan, dilakukan pemberdayaan pengelolaan pangan bagi kelompok lumbung selama 3 tahun, dimana pada tahun pertama untuk pembangunan fisik lumbung yang dibiayai oleh dana alokasi khusus (DAK), serta tahun kedua dan ketiga diberikan dana bansos untuk pengisian cadanganpangan dan penguatan kelembagaan.

Untuk memberikan masukan bagi pimpinan dalam menetapkan kebijakan distribusi, harga, serta cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat, dilakukan pemantauan harga dan pasokan pangan menjelang hari besar keagamaan dan nasional, pengendalian harga pangan melalui pengumpulan data harga dan pasokan pangan secara periodik (panel harga pangan), analisis dan pemantauan harga tingkat produsen dan konsumen, distribusi dan cadangan pangan, serta pengembangan model pemantauan distribusi dan harga pangan dalam memperoleh data secara cepat dan valid.

C. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar

Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan diarahkan untuk mendorong konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, melalui analisis, koordinasi kebijakan, promosi dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Kegiatan tersebut terdiri dari 7 subkegiatan, yaitu: (1) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP); (2) Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP; (3) Promosi P2KP; (4) Situasi Konsumsi Pangan Peduduk; (5) Koordinasi Keamanan Pangan Segar; (6) Pengembangan Olahhan Pangan Lokal; serta (7) Percontohan Fortifikasi Beras.

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan merupakan berbagai aktifitas dalam mendorong konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan pendekatan pemberdayaan kelompok wanita untuk membudayakan konsumsi pangan B2SA dan pengembangan kawasan rumah pangan lestari, melalui: Optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga; Pengembangan tepung-tepungan dalam model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L); serta Promosi P2KP dalam percepatan penyebaran informasi dan pengetahuan.

Pemberdayaan kelompok wanita dan pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dipandu oleh penyuluh

pertanian selama 2 tahun. Khusus untuk pemanfaatan pekarangan diberikan dana bansos pada tahun pertama berupa penguatan usaha pekarangan bagi kelompok dan kedua untuk kebun bibit.

Pengembangan keamanan pangan segar difokuskan pada koordinasi pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar di pasar, sehingga konsumen dapat memilih pangan yang aman dikonsumsi. Untuk itu dilakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi serta pengawasan keamanan pangan kepada aparat dan masyarakat. Dalam memberikan masukan kepada pimpinan untuk mengambil kebijakan atau keputusan tentang konsumsi dan keamanan pangan di daerah, dilakukan analisis pola konsumsi dan keamanan pangan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan di daerah.

Selain itu, juga melaksanakan fortifikasi beras yang merupakan model pengembangan pengolahan pangan dengan cara menambah vitamin A dan zat besi pada beras raskin. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada pembagian beras raskin di Kabupaten Kerawang yang merupakan kerjasama antara BKP dengan Bappenas dengan dana hibah dari Bank Pembangunan Asia (ADB), dan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2014.

Rencana anggaran untuk kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar pada tahun 2014 sebesar Rp.194.572,75 Juta, dengan volume output, anggaran dan lokasi seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Sasaran, Alokasi Anggaran, dan Lokasi Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Tahun 2014

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp. Juta)	Lokasi
1	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	6.698 Desa	164.349,00	33 prov, 484 kab
2	Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP	34 Laporan	12.045,80	33 prov, pusat
3	Promosi P2KP	34 Laporan	4.598,95	33 prov, pusat
4	Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	34 Laporan	4.025,00	33 prov, pusat
5	Koordinasi Keamanan Pangan Segar	34 Laporan	3.954,00	33 prov, pusat
6	Model Pengembangan	22 Laporan	5.100,00	21 kab/kota

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp. Juta)	Lokasi
	Pengolahan Pangan Lokal(MP3L)			
7.	Percontohan Fortifikasi Beras	1 Laporan	500,00	Karawang, Pusat
Jumlah			194.572,75	

D. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada BKP

Rencana anggaran untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan tahun 2014 sebesar Rp.184.347,00 Juta, yang terbagi dalam 8 subkegiatan dengan volume output, anggaran dan lokasi seperti terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Sasaran, Alokasi Anggaran, dan Lokasi pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada BKPTahun 2014

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp. Juta)	Lokasi
1	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	34 Dokumen	17.638,24	Pusat, 33 provinsi
2	Pemantauan dan Evaluasi Program	34 Laporan	7.662,67	Pusat, 33 provinsi
3	Kepegawaian, Organisasi, Humas, dan Hukum	1 Dokumen	1.689,92	Pusat
4	Layanan Operasional Keuangan dan Perkantoran	1 Tahun	31.362,63	Pusat
5	Sidang Pleno, Konferensi dan Sidang Regional Ketahanan Pangan, DKP	1 Laporan	7.000,00	Pusat(DKP)
6.	Dukungan Manajemen dan Administrasi Daerah	12 Bulan layanan	18.220,00	33 provinsi, 484 kab/kota
7.	Pengadaan Sarana Kantor	258 unit	4.503,78	Pusat, 6 prov
8.	Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/ <i>Smallholder Livelihood Development Project in Eastern</i>	14 Laporan	96.269,76	1 pusat, 2 prov, 11 kab

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp. Juta)	Lokasi
	<i>Indonesia(SOLID)</i>			
	Jumlah		184.347,00	

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan diarahkan untuk mengelola pelayanan kantor dalam rangka pelaksanaan ketahanan pangan serta mengembangkan model-model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat. Pelayanan kantor tersebut berupa: perencanaan, umum, keuangan dan perlengkapan, evaluasi dan pelaporan, serta dukungan manajemen dan administrasi daerah sehingga operasional kantor dan manajemen pengelolaan program dan kegiatan ketahanan pangan dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang ditetapkan. Disamping itu, dukungan manajemen dan teknis lainnya diarahkan untuk memfasilitasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Pusat dalam menyelenggarakan sidang pleno, konferensi dan sidang regional dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

Untuk peningkatan kesejahteraan petani kecil (*Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia/SOLID*) dengan pendanaan oleh IFAD di Provinsi Maluku dan Maluku Utara pada 11 kabupaten, terdiri dari: (1) Pengelolaan usaha tani terpadu dengan pelaksanaan demplot-demplot; (2) Pemberdayaan petani kecil; (3) Peningkatan kapasitas kelembagaan berupa federasi/gapoktan; (4) Dukungan manajemen dan administrasi; serta (5) Pengelolaan sumberdaya dan infrastruktur.

Selain itu, melaksanakan kegiatan dengan output generik berupa pengadaan kendaraan, komputer dan pembangunan/renovasi gedung/bangunan. Output utama dan anggaran TA. 2014 pada masing-masing kegiatan berdasarkan lokasi provinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

E. Dukungan Pembiayaan

Dukungan pembiayaan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan lingkup Badan Ketahanan Pangan pada Tahun 2014 terbagi menjadi: (1) dana Pusat untuk kegiatan BKP Pusat; dan (2) dana Daerah yang terbagi menjadi dana Dekonsentrasi yang berada di tingkat provinsi (termasuk beberapa kabupaten yang bukan Satker), serta dana Tugas Pembantuan yang berada di tingkat kabupaten/kota. Rincian pembiayaan kegiatan pembangunan ketahanan pangan seperti terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Pembiayaan Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup BKP Tahun 2014

No	Jenis Pembiayaan	Anggaran (Rp. Juta)	%
1.	Dana Pusat	83.649,95	15,90
2.	Dana Dekonsentrasi	262.768,50	49,94
3.	Dana Tugas Pembantuan	179.766,45	34,16
	Jumlah	526.184,90	100,00

Dana dekonsentrasi sebesar Rp.262.768,50 Juta dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berlokasi di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota bagi daerah kabupaten/kota yang tidak berstatus Satker dalam pengelolaan APBN. Sedangkan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.179.766,45 membiayai kegiatan-kegiatan di tingkat kabupaten/kota termasuk TP Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang melaksanakan SOLID.

Alokasi anggaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, baik berasal dari Dekon maupun TP berdasarkan jenis kegiatan lingkup BKP pada Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Pembiayaan Pembangunan Ketahanan Pangan di Daerah Tahun 2014

No	Kegiatan	Provinsi (Rp. Juta)	Kab/Kota (Rp. Juta)	Jumlah (Rp. Juta)
1	Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan	9.960,00	60.367,00	70.327,00
2	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	61.819,00	-	61.819,00
3	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	18.235,00	166.389,00	184.624,00
4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan	30.421,41	95.343,54	125.764,95
	Jumlah	120.435,41	322.099,54	442.534,95

Rincian anggaran BKP Tahun 2014 menurut jenis belanja, dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Anggaran Lingkup BKP Menurut Jenis Belanja pada TA.2014

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.Juta)	Lokasi
1.	Belanja Pegawai	23.250,00	Pusat
2.	Belanja Barang:	299.908,46	Pusat, Daerah
	a. Operasional	8.112,63	Pusat
	b. Non Operasional	291.795,83	Pusat, Daerah
3.	Belanja Modal:	4.164,44	Pusat, Daerah
	a. Operasional	-	-
	b. Non Operasional	4.164,44	Pusat, Daerah
4.	Belanja Sosial	198.862,00	Daerah
Jumlah		526.184,90	Pusat, Daerah

Rincian pembiayaan menurut jenis belanja di Pusat dan Daerah, dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

F. Satuan Kerja (Satker) Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dalam menentukan Satker lingkup BKP pada Tahun 2014 di daerah memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Mempunyai kelembagaan ketahanan pangan (PP 41/2007), diprioritaskan yang berbentuk Badan Ketahanan Pangan;
2. Tersedianya Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kuantitas yang mendukung; dan
3. Evaluasi kinerja ketahanan pangan tahun 2012-2013.

Berdasarkan kriteria tersebut, Satker lingkup BKP Tahun 2014 sebanyak 162 Satker, terdiri dari : Pusat 1 Satker, Provinsi 33 Satker, dan Kabupaten/Kota 128 Satker. Jumlah kabupaten/kota yang akan dibina BKP sebanyak 484 kabupaten/kota, sehingga sisa kabupaten/kota terhadap Satker sebanyak 356 kabupaten/kota dimasukkan dalam Dana Dekonsentrasi Provinsi. Perkembangan jumlah satker tahun 2014 terhadap tahun 2013 seperti terlihat pada Tabel 10. Sedangkan rincian nama Satker berdasarkan provinsi dan kabupaten dapat dilihat di **Lampiran 2**.

Tabel 10. Satker Pelaksana Kegiatan Ketahanan Pangan Lingkup BKP Tahun 2014

No	Unit Kerja	2013	2014
1.	Pusat	1	1
2.	Provinsi	33	33
3.	Kabupaten/Kota	136	128
	Jumlah satker	170	162
	Jumlah Kab/Kota	497	484

Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan terhadap target(outcome dan output) yang ditetapkan, dipengaruhi pula oleh dukungan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian lainnya yang meliputi: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perindustrian, Badan POM, Badan Pusat Statistik, Badan Logistik Nasional, serta pemangku kepentingan lainnya yang peduli terhadap ketahanan pangan.

Selain itu, keberhasilan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat di daerah sangat dipengaruhi oleh peran dan komitmen pemerintah daerah, serta hubungan antara Badan/Kantor Ketahanan Pangan dengan dinas yang terkait dengan masalah pangan di daerah, serta yang penting adalah berfungsinya Dewan Ketahanan Pangan dalam mengadakan koordinasi dan sinkronisasi instansi terkait dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan ketahanan pangan.

G. Agenda Pertemuan Tahun 2014

Untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, konsolidasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2014, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan pertemuan, workshop, dan apresiasi tentang persiapan, pemantauan dan pengendalian termasuk penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI), Peningkatan Kualitas SDM, serta Evaluasi

Kinerja dan Perencanaan Terpadu. Waktu, peserta dan lokasi kegiatan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 3-4**.

BAB IV. PENGELOLAAN ANGGARAN

A. Pengertian

Pelaksanaan program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan pada tahun 2014 di provinsi dan kabupaten/kota, sesuai kewenangan dialokasikan dalam dua jenis dana, yaitu: Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Dana Dekonsentrasi yang berasal dari APBN, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi. Dalam operasional kegiatan pemantapan ketahanan pangan, dana tersebut dialokasikan pada Badan Ketahanan Pangan atau instansi yang menangani ketahanan pangan tingkat provinsi. Hal ini sejalan dengan kegiatan yang dilaksanakan berupa non fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. Kegiatan tersebut mencakup antara lain: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan, apresiasi/pelatihan, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian dalam penyelenggaraan pemantapan ketahanan pangan di daerah.

Dana Tugas Pembantuan yang berasal dari APBN, dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Alokasi dana tersebut dalam pelaksanaan pemantapan kegiatan ketahanan pangan ditempatkan di tingkat provinsi (hanya provinsi Maluku dan Maluku Utara pelaksana *SOLID*) dan Kabupaten/Kota, karena pendanaan secara dominan untuk kegiatan fisik lainnya, antara lain: bantuan sosial bagi masyarakat rawan pangan dan pemberdayaan masyarakat dalam aktivitas pemantapan ketahanan pangan keluarga.

Untuk sebagian kabupaten dan kota yang tidak ditunjuk sebagai Satker pada tahun 2014, kegiatan ketahanan pangan kabupaten dan kota tersebut dimasukkan dalam Dana Dekonsentrasi Provinsi. Untuk itu, manajemen kegiatan dan keuangannya dilakukan secara tertib dan efektif sehingga kegiatan di lapangan (kabupaten/kota dan desa/kelurahan) dapat berjalan sesuai dengan rencana operasional kegiatan yang ditetapkan. Sinkronisasi program antara pendanaan APBN dengan APBD dalam pembiayaan program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan harus dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan program/kegiatan ketahanan pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B. Penyusunan Program dan Anggaran

Program dan anggaran ketahanan pangan yang akan disusun dalam rangka Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk rencana tahun depan, dilakukan melalui e-

proposal mulai dari kabupaten/kota, provinsi sampai dengan pusat yang dibahas pada forum Musrenbang di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat, sampai dengan ditetapkannya pagu indikatif anggaran. Untuk program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penyusunan rencana kegiatan serta penganggarannya dilakukan oleh BKP dengan memperhatikan Renstra BKP menurut skala prioritas, alokasi anggaran, dan lokasi kegiatan.

Tabel 10. Agenda Perencanaan Tahunan Pembangunan Pertanian

No	Kegiatan	Waktu
1	Pedum, Juklak, Juknis dan Rakernas (t)	Januari 2014
2	Sosialisasi, Asistensi Rencana Operasional (t)	Januari – Februari 2014
3	Pembinaan, Pemantauan dan Pengendalian (t)	Januari – Desember 2014
4	Pengusulan program dan kegiatan melalui e-proposal	Februari 2014
5	Musrenbangtan Tingkat Kab/Kota	Februari – Maret 2014
6	Penetapan Pagu Indikatif (t + 1)	Maret 2014
7	Musrenbangtan Tingkat Provinsi	April 2014
8	Penyusunan RKP dan Trilateral Meeting (t+1)	April – Mei 2014
9	Musrenbangtan Nasional (t + 1)	Mei 2014
10	Sinkronisasi Nasional Pertanian (Musrenbang Pertanian) (t + 1)	Mei – Juni 2014
11	Raker dengan komisi IV (Persetujuan Pagu Indikatif) (t + 1)	Minggu II Juli 2014
12	Penerbitan Pagu Sementara (t + 1)	Minggu IV Juli 2014
13	Penyusunan RKA-KL Pagu Sementara (t + 1)	Minggu IV Juli 2014
14	Penelaahan RKA-KL Pagu Sementara di DJA-PK (t + 1)	Agustus 2014
15	Penyiapan Bahan Nota Keuangan (t + 1)	Agustus 2014
16	Raker dengan DPR (t + 1)	Minggu I September 2014
17	Penetapan Pagu Definitif (t + 1)	Minggu I Oktober 2014
18	Penyempurnaan RKA KL (Pagu Definitif) (t+1)	Minggu I November 2014
19	Proses Penerbitan Perpres Rincian RAPBN (t+1)	Minggu II November 2014
20	Penelaahan DIPA	Minggu IV November 2014
21	Penerbitan DIPA - SRAA (t + 1)	Minggu I Desemb. 2014

Berdasarkan pagu indikatif, pagu sementara dan pagu definitif secara berturut-turut, rencana kegiatan dan anggaran ketahanan pangan dituangkan oleh BKP dalam format RKA-KL. Pada saat pagu indikatif, RKA-KL tersebut dibahas oleh Biro Perencanaan dan Itjen membahas rincian kegiatan dan penganggarnya, TOR, RAB dan data dukung lainnya, kemudian dilanjutkan dengan Bappenas dan DJA Kemenkeu untuk melihat kecocokan sasaran dan rincian anggaran dengan RKP. Pada saat pagu sementara, RKA-KL dibahas kembali dengan DJA sebagai bahan untuk pidato Presiden tentang penyusunan RAPBN. Kemudian pada saat ditetapkan pagu definitif, RKA-KL diperbaiki dan dibahas dengan DJA dengan menyampaikan data pendukung yang dibutuhkan. Setelah memperoleh pengesahan oleh DPR, maka ditetapkan DIPA yang terdiri dari DIPA Induk dan DIPAPetikan.

Disamping pembahasan intern oleh Biro Perencanaan dan Itjen serta penelaahan ekstern oleh DJA dan Bappenas, juga dilakukan pembahasan RKA-KL melalui Raker Mentan dengan Komisi 4 DPR dan RDP antara eselon 1 dengan Komisi 4 DPR.

Apabila terjadi perubahan terhadap rincian APBN, baik untuk Dana Dekonsentrasi maupun Dana Tugas Pembantuan, maka dilakukan revisi sesuai ketentuan dan peraturan yang sudah ditetapkan. Untuk mengetahui seluruh kegiatan perencanaan tahunan pembangunan pertanian, dapat diperhatikan pada Tabel 10 di atas.

C. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana

DIPA Petikan yang telah disahkan disampaikan kepada SKPD penerima Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Penerbitan SPM oleh SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA Petikan.

Kepala SKPD menerbitkan dan menyampaikan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara. Setelah itu, KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). **Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pencairan dan penyaluran dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan, dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tatacara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, serta mengacu pada Pedoman Administrasi Keuangan (PAK) Kementerian Pertanian Tahun 2013.**

Untuk pengelolaan **dana bantuan sosial dalam bentuk transfer uang** kepada Gapoktan/kelompok tani pada sub kegiatan Penguatan-LDPM, Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat, Pengembangan Kawasan Kemandirian Pangan, dan Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)/Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) serta SOLID dapat memperhatikan Permentan tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian TA. 2014, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga.

Pada tahun 2014, untuk subkegiatan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan, dan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang ditampung pembiayaannya dalam DIPA Dana Dekonsentrasi Provinsi di beberapa Kabupaten/Kota, dijelaskan **mekanisme pencairan dananya** sebagaimana berikut ini.

Dasar hukum yang digunakan dalam rangka pencairan dana adalah:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Keppres Nomor 61 Tahun 2004, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam upaya percepatan penyerapan dana tugas pembantuan, sesuai dengan jadwal penarikan sebagaimana tertuang dalam Halaman III DIPA Dana Dekonsentrasi Provinsi yang pelaksanaannya di beberapa Kabupaten/Kota, maka kepala Badan/Dinas/Kantor sebagai penanggungjawab program dan kegiatan di tingkat kabupaten/kota berkoordinasi dengan KPA Provinsi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di kabupaten/kota melalui penugasan kepada kepala bidang/seksi/staf senior sebagai PPK dalam organisasi Satker yang bersangkutan. Secara umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pengelolaan Dana Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Untuk membantu Bendahara, Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di masing-masing Kabupaten/Kota dalam mengelola dan mengadministrasikan kegiatan-kegiatan yang berasal dari pencairan UP atau TUP, seperti : kuitansi/tanda bukti pembayaran; dan bukti Surat Setoran Pajak (SPP).Selanjutnya berkas tersebut dikirimkan/dipertanggungjawabkan ke

Bendahara Pengeluaran. Dalam pelaksanaan tugasnya BPP bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan penggantian Uang Persediaan (UP) kepada KPPN. Apabila telah merealisasikan penggunaan UP sekurang-kurangnya 50% dari dana UP yang diterima.

Bagi Bendahara yang dibantu oleh beberapa PUM, dalam pengajuan SPM-UP diwajibkan melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing PUM.

2. Pengelolaan Dana Uang Pembayaran Langsung (LS)

Guna memperlancar kegiatan dan pencairan dana disarankan untuk kegiatan yang dapat dibayar dengan pembayaran langsung (LS) dapat diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas penugasan oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor tingkat kabupaten/kota sebagai penanggungjawab program dan kegiatan, untuk dibayarkan secara LS ke Bendaharawan atau pihak ketiga seperti kegiatan pembayaran honor, perjalanan, dan lainnya.

- a. Pembayaran honor dilengkapi dengan surat keputusan tentang pemberian honor, daftar pembayaran perhitungan honor yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendaharawan Pengeluaran yang bersangkutan.
- b. Belanja Perjalanan Dinas dilengkapi dengan surat tugas dan daftar nominatif pejabat yang melakukan perjalanan dinas, antara lain berisi: informasi mengenai data pejabat (nama, pangkat/golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, dalam rangka, lama perjalanan dinas dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat. Daftar nominatif tersebut harus ditandatangani pejabat yang berwenang memerintahkan perjalanan dinas (PPK Kabupaten/Kota atas perintah penanggungjawab program dan kegiatan).
- c. Untuk pencairan belanja bansos diajukan oleh PPK atas perintah penanggungjawab kegiatan, setelah segala persyaratan dipenuhi dan dilakukan pembayaran secara langsung kepada penerima dana bansos.

D. Sanksi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana tersebut kepada kementerian/lembaga, dikenakan

sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan. Penundaan pencairan dikenakan jika SKPD tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN setempat sesuai dengan ketentuan, dan SKPD tetap diwajibkan menyampaikan laporan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Penghentian pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila: (1) SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulan kepada kementerian/lembaga secara berturut-turut 2 (dua)kali dalam tahun anggaran berjalan; dan (2) ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, atau aparat pemeriksa fungsional lainnya.

BAB V. PENGORGANISASIAN

A. Pengorganisasian

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014, diperlukan Satuan Kerja (Satker) di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk mempersiapkan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan. Satker tersebut berbentuk Badan atau Kantor ketahanan pangan di daerah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 atau instansi yang menangani tugas pokok dan fungsi dalam mengelola urusan wajib ketahanan pangan sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007.

Tata hubungan antara kantor satker pusat dengan satker provinsi berupa hubungan fungsional bagi kegiatan yang didekonsentrasikan kepada provinsi, bahwa provinsi berperan sebagai wakil pusat dalam menjalankan program dan kegiatan. Hubungan antara satker pusat dengan satker provinsi dan kabupaten/kota merupakan hubungan fungsional untuk kegiatan tugas pembantuan yang diserahkan kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan ketahanan pangan kepada masyarakat. Oleh karena itu, fungsi-fungsi manajemen ketahanan pangan, seperti: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dapat dilakukan secara berjenjang dalam mengarahkan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan, tanpa mengabaikan kaidah-kaidah otonomi daerah.

Untuk mewujudkan satker yang dapat mengelola keuangan secara efektif dan efisien, maka ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu diusulkan pejabat perbendaharaan yang terdiri dari: Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran. Pejabat Perbendaharaan tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota (Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran) ditetapkan oleh Menteri Pertanian atas usulan Eselon I untuk satker pusat, dan atas usulan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk satker pengelola dana tugas pembantuan apabila terjadi penggantian Pejabat Perbendaharaan dari tahun sebelumnya. Sedangkan satker pengelola dana Dekonsentrasi ditetapkan oleh Gubernur setelah pelimpahan wewenang (Dekonsentrasi) dari kementerian/lembaga.

B. Struktur Organisasi

1. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Struktur organisasi pejabat perbendaharaan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, terdiri dari :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): Kepala Badan Ketahanan Pangan;
- b. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM): Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Kepala Bagian Umum, atau Pejabat Struktural yang membidangi urusan keuangan;
- c. Bendahara Pengeluaran: staf senior yang dianggap mampu dan memenuhi syarat, dan tidak menduduki jabatan bendahara lebih dari 5 tahun berturut-turut;
- d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Staf Senior BKP, Penanggung Jawab Sekretariat DKP, dan Penanggung Jawab/Koordinator SOLID;
- e. Pemegang Uang Muka (PUM): Staf Senior yang dianggap mampu oleh Kepala Unit Kerja Eselon II lingkup BKP Pusat;
- f. Pelaksana Utama (Pelma): Eselon III di lingkup Badan Ketahanan Pangan Pusat;
- g. Pelaksana Kegiatan: Eselon IV atau Staf Senior di lingkup Badan Ketahanan Pangan;
- h. Pejabat/Pengadaan Barang dan Jasa/Staf yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- i. Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang/Staf Senior di lingkungan Badan Ketahanan Pangan.

Butir **a.** dan **c.** diangkat oleh Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran (PA), butir **b,d.sampai i.** diangkat oleh KPA. Bagan Organisasi Satuan Kerja BKPKementerian Pertanian disajikan dalam **Gambar 1.**

2. Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Provinsi

Anggaran pembangunan ketahanan pangan di Provinsi merupakan anggaran Dekonsentrasi dan anggaran Tugas Pembantuan khusus Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi membiayai seluruh kegiatan prioritas yaitu: (1) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan; (2) Pengembangan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan, dan (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar, dan

kegiatan pendukung yaitu Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya, termasuk pelaksanaan kegiatan SOLID. Dalam pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi, Gubernur menetapkan perangkat pejabat perbendaharaan (KPA dan Bendahara), sedangkan pada anggaran Tugas Pembantuan menyampaikan usulan pejabat perbendaharaan (KPA dan Bendahara) kepada kementerian/lembaga. Struktur Organisasinya ditetapkan oleh Gubernur dan terdiri dari: Kepala Badan/Dinas sebagai KPA, Sekretaris Badan/KTU sebagai PPSPM, Staf yang dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Bendahara Pengeluaran, Kepala Bidang sebagai PPK, dan pejabat/petugas lainnya yang membantu pelaksanaan program dan kegiatan. Struktur organisasinya dapat diperhatikan pada **Gambar 2.**

Pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten/Kota yang berasal dari dana dekonsentrasi tingkat provinsi menjadi tanggung jawab kepala Badan/Dinas/Kantor, yang dalam pelaksanaannya penugasan diserahkan kepada Kepala Bidang/Seksi/Staf senior tingkat Kabupaten/Kota sebagai PPK, dan dibantu oleh BPP yang diangkat dan ditetapkan oleh KPA di Provinsi.

3. Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota

Anggaran pembangunan ketahanan pangan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota merupakan anggaran yang berasal dari APBN yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Menteri Pertanian kepada Bupati/Walikota. Struktur organisasinya terdiri dari: Kepala Dinas/Badan/Kantor sebagai KPA, Sekretaris Badan/KTU/Pejabat yang melaksanakan Tupoksi unsur keuangan/Tata Usaha sebagai PPSPM, Staf Senior sebagai Bendahara Pengeluaran, Kepala Bidang/Kepala Seksi/Staf senior sebagai PPK. Pejabat Perbendaharaan (KPA dan Bendahara) tersebut diusulkan oleh Bupati/Walikota dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Jika dipandang perlu, KPA dapat mengangkat dan menetapkan PUM, Pelma, Pelaksana Kegiatan, dan Pejabat/Pengadaan Barang dan Jasa. Struktur pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota dapat dilihat pada **Gambar 3.**

C. Kewenangan dan Tugas Pekerjaan Pejabat Perbendaharaan

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- (1) Menyusun DIPA;
- (2) Mengesahkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan merencanakan penarikan dana di Satker masing-masing;

- (3) Membuat Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;
- (4) Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN;
- (5) Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- (6) Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- (7) Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);
- (8) Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang/Hasil Pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan;
- (9) Melaksanakan atau dapat melimpahkan tugas-tugas kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal :
 - a. Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - f. Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- (1) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional pelaksanaan Anggaran Kegiatan (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) unit kerjanya;
- (2) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerjanya;
- (3) Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- (4) Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;

- (5) Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang/jasa meliputi: penetapan rencana pengadaan barang/jasa, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa, menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- (6) Menyusun rencana penarikan dana;
- (7) Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (8) Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- (9) Meneliti ketersediaan dana dan membebankan sesuai dengan MAK yang bersangkutan;
- (10) Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM;
- (11) Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada KPA;
- (12) Melaksanakan pelimpahan tugas-tugas dari KPA dalam hal:
 - a. Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - f. Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi.

Bagi PPK di tingkat kabupaten/kota yang bersatu dengan satker provinsi, harus memperhatikan perintah dan penugasan dari Kepala SKPD sebagai penanggungjawab program dan kegiatan tingkat kabupaten/kota yang selalu berkoordinasi dengan KPA provinsi.

3. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)

- (1) Menolak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari KPA/PPK, apabila :

- a. Pengeluaran dimaksud tidak tersedia dan/atau melebihi pagu anggaran dalam DIPA;
 - b. Bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan kelengkapan data yang sah;
- (2) Memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
 - (4) Melakukan pembebanan tagihan kepada negara;
 - (5) Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain:
 - a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank);
 - b. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang telah dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak); dan
 - (6) Menerbitkan dan menandatangani SPM serta menyampaikan SPM ke KPPN setempat.

4. Bendahara Pengeluaran

- (1) Wajib menolak perintah bayar dari PA/KPA/PPK apabila :
 - a. Tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia,
 - b. Tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti yang sah;
- (2) Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja;
- (3) Melakukan pembukuan yang dimulai dari Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu lainnya, serta Buku Pengawasan Anggaran. Bendahara yang membukukan lebih dari satu DIPA, pembukuannya dilaksanakan secara terpisah untuk masing-masing DIPA;
- (4) Menguji ketersediaan dana, menyediakan uang persediaan dan menyampaikan usulan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanja kantor;

- (5) Meneliti kelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh KPA/PPK;
- (6) Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada PP-SPM.
- (7) Melakukan pungutan dan penyetoran pajak serta menyampaikan laporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan;
- (8) Melakukan dan menandatangani lunas bayar di kuitansi setelah mendapat persetujuan dari KPA/PPK; dan
- (9) Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

5. Bendahara Penerimaan

- a. Menolak permintaan penggunaan dana penerimaan negara sebelum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan;
- b. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara (PNBP) pada kantor/instansinya;
- c. Melakukan penagihan atas PNBP baik yang bersifat umum maupun fungsional;
- d. Membukukan seluruh PNBP baik yang diperoleh melalui potongan pembayaran atau yang disetor langsung oleh wajib setor ke kas negara;
- e. Buku pembantu bendahara penerimaan terdiri dari buku pembantu kas dan buku pembantu lainnya sesuai kebutuhan; dan
- f. Melakukan monitoring seluruh PNBP baik yang bersifat umum maupun fungsional yang diterima/disetor oleh petugas lain (Pembuat daftar gaji/Bendahara Pengeluaran/Petugas Penyetor) yang ada pada Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

6. Pemegang Uang Muka (PUM) di BKP Pusat

- (1) Mengambil uang persekot ke Bendahara Pengeluaran untuk kegiatan operasional unit kerjanya;
- (2) Menerima, membayarkan, menatausahakan uang untuk keperluan belanja unit kerjanya;
- (3) Membantu memeriksa keabsahan dokumen SPJK dan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya;

- (4) Meneliti kebenaran perhitungan tagihan dalam dokumen SPJK tersebut dan ketersediaan dananya dalam ROPAK unit kerjanya;
- (5) Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan PPK;
- (6) Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJK dan dokumen-dokumen keuangan lainnya;
- (7) Membuat laporan bulanan realisasi anggaran belanja unit kerjanya; dan
- (8) Membantu memungut dan menyetorkan pajak.

7. Penanggung Jawab Kegiatan/Pelaksana Utama (Pelma)

- (1) Menyusun Rencana Operasional Kegiatan (ROK) unit kerjanya sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA;
- (2) Melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran unit kerjanya yang telah ditetapkan dalam ROK, POK dan DIPA;
- (3) Melakukan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan di unit kerjanya;
- (4) Menyusun pertanggungjawaban administrasi keuangan atas kegiatan yang telah dilaksanakan di unit kerjanya dan menyampaikan kepada PPK;
- (5) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- (6) Menyimpan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan.

8. Pelaksana Kegiatan

Membantu pelaksana utama dalam mempersiapkan dan melaksanakan suatu kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

9. Pejabat/Pengadaan Barang dan Jasa


Membantu PPK dalam hal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga, memproses rencana dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

10. Pengelola Dana Bantuan Luar Negeri


Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas wajib mentaati ketentuan pada *Loan-Agreement* dalam mengelola dana bantuan luar negeri baik dana *Loan* maupun *Grant*.

D. Penanggungjawab Sementara


Apabila KPA/PPK, PP- SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan berhalangan melaksanakan tugasnya untuk sementara waktu, misal: sakit, cuti atau tugas mengikuti pendidikan dalam jangka waktu kurang dari 4 bulan, harus menugaskan kepada pengganti sementara dengan catatan bahwa tanggungjawab sepenuhnya tetap pada pemberi kuasa, sedangkan untuk jangka waktu lebih dari 4 bulan harus diganti.



Gambar 1. Struktur Organisasi Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Pusat Tahun Anggaran 2014



Gambar 2. Struktur Organisasi Satuan Kerja Badan/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Tahun Anggaran 2014



Gambar 3. Struktur Organisasi Satuan Kerja Badan/Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014

BAB VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, SERTA PELAPORAN

Kegiatan pemantauan dan evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan pada kegiatan ini mengacu pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menyatakan bahwa: *“pimpinan instansi bertanggung jawab terhadap efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungannya”*.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian juga mengacu pada Peraturan Menteri No : 23/Permentan/OT.140/ 5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian, dan Peraturan Menteri Nomor 322/Kpts/HK.2010/9/2009 tentang Pembinaan SPI di Kementerian Pertanian. Uraian secara rinci pelaksanaan SPIP sebagai berikut:

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian. Pemantauan merupakan komponen yang penting dalam suatu kegiatan. Pemantauan dilakukan secara kontinu dalam jangka waktu tertentu, terhadap perkembangan setiap pelaksanaan kegiatan oleh pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Hal-hal yang akan dipantau adalah kelengkapan administrasi, penggunaan dana, dokumen operasional berupa juklak, juknis, serta dokumen persiapan dan pelaksanaan kegiatan di kelompok penerima manfaat. Hal-hal penting yang perlu dilaporkan dalam pemantauan, perlu dianalisis lebih lanjut, sebagai bahan/informasi untuk evaluasi dan tindakan perbaikan pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, pusat, secara periodik minimal 2 (dua) kali setahun. Evaluasi dimaksudkan untuk

mengetahui sejauhmana peran dan tanggungjawab kelembagaan yang menangani kegiatan, dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Mulai tahun 2013, kegiatan evaluasi diarahkan pada pencapaian *outcome* Program Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Untuk melaksanakan evaluasi tersebut diperlukan kerangka pikir yang dimulai dari proses/kegiatan, input, dan output untuk mencapai outcome program.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pemantauan Evaluasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian memiliki tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik setiap bulan terhadap kegiatan strategis di lingkungan pusat (Satker Pusat) melalui instrumen Rencana Pemantauan dan Evaluasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Ruang lingkup Rencana Pemantauan dan Evaluasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian; meliputi : (a) aspek dan indikator pemantauan dan evaluasi, (b) waktu dan rencana kerja pemantauan dan evaluasi, (c) susunan tim, dan (d) pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi. Masing-masing penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab terhadap hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dilaporkan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Pemantauan Evaluasi Tingkat Provinsi.

Provinsi memiliki tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik setiap bulan terhadap kegiatan strategis ketahanan pangan di lingkungan provinsi (Satker Provinsi) melalui instrumen Rencana Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Strategis Unit Kerja Kelembagaan Ketahanan Pangan Provinsi. Ruang lingkup Rencana Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Strategis Ketahanan Pangan Unit Kerja Kelembagaan Ketahanan Pangan Provinsi; meliputi : (a) aspek dan indikator pemantauan dan evaluasi; (b) waktu dan rencana kerja pemantauan dan evaluasi; (c) susunan tim; dan (d) pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi. Masing-masing penanggung jawab kegiatan di provinsi bertanggung jawab terhadap hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dilaporkan kepada pimpinan lembaga yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Pemantaun Evaluasi Tingkat Kabupaten

Kabupaten memiliki tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik setiap bulan terhadap kegiatan di lingkungan kabupaten/kota (Satker Kabupaten/Kota) melalui instrumen Rencana Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Unit Kerja Kelembagaan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. Ruang lingkup Rencana Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Unit Kerja Kelembagaan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota; meliputi : (a) aspek dan indikator pemantauan dan evaluasi; (b) waktu dan rencana kerja pemantauan dan evaluasi; (c) susunan tim; dan (d) pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi. Masing-masing penanggung jawab kegiatan di kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dilaporkan kepada pimpinan lembaga yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

B. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian adalah kegiatan yang ditujukan untuk melakukan perbaikan secara langsung baik teknis dan atau administrasi oleh penanggung jawab kegiatan beserta jajaran pelaksana kegiatan di bawahnya agar tujuan dan sasaran kegiatan dapat dicapai sesuai dengan rencana. Pengawasan adalah upaya untuk melihat berbagai potensi, indikasi dan antisipasi terjadinya penyimpangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen yang dikembangkan dalam manajemen suatu organisasi. Pengendalian dan pengawasan merupakan instrument yang terintegrasi, karena pengendalian merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan. Dalam kegiatan strategis ketahanan pangan dilakukan melalui analisis risiko, penetapan titik kritis dan upaya pengendalian terhadap titik kritis yang telah ditetapkan.

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh PPK dan KPA baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Proses pengendalian di setiap tingkatan direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi. Pengawasan dilakukan secara internal oleh Badan/Dinas/Kantor/Instansi yang menangani ketahanan pangan dan secara eksternal oleh aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga atau instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak terkait (penyuluh pendamping, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Pengawasan terhadap ketepatan sasaran di desa/kelompok dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, maupun penyuluh pendamping. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat disampaikan kepada penanggung jawab kegiatan provinsi dan kabupaten/kota. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak terkait.

Agar pelaksanaan kegiatan di tahun 2014 sesuai dengan target masing-masing wilayah perlu merujuk dari pengalaman yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2012 dan 2013. Lintasan kritis pelaksanaan kegiatan strategis ketahanan pangan yang perlu diantisipasi mulai dari:

1. Pedoman harus dijabarkan dan disusun menjadi Juklak dan Juknis oleh aparat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan di lapangan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di daerah harus sinkron dengan jadwal di pusat. Pencairandana bansos dilakukan paling lambat sebulan setelah penetapan penerima manfaat. Apabila pencairandana bansos terlambat akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.
3. Identifikasi CPCL dan penetapan penerima manfaat dilakukan oleh aparat kabupaten/kota berkoordinasi dengan aparat provinsi mulai bulan Januari 2014.
4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi secara utuh dan menyeluruh serta berkelanjutan antara provinsi, kabupaten/kota, dan desa dalam seluruh tahapan proses kegiatan.
5. Membuat penjadwalan dalam proses perencanaan, pengadaan, sampai dengan penyaluran barang/peralatan sehingga barang/peralatan tersebut sampai kepada penerima manfaat tepat waktu.
6. Mekanisme pelaporan harus sesuai dengan Pedoman, Juklak dan Juknis.

C. Pelaporan


Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang dari desa, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat secara berkala, berkelanjutan dan tepat waktu. Kelompok penerima manfaat bersama penyuluh pendamping desa menyampaikan laporan kepada kabupaten/kota dengan formulir yang telah ditentukan. Kecamatan berfungsi sebagai pemantau, pendamping dan sekaligus penghubung ke kabupaten/kota dan menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kecamatan serta

meneruskan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh kecamatan dengan menggunakan form yang telah ditentukan.

Kabupaten/kota memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta menyampaikan laporan desa ke provinsi sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kabupaten/kota memberikan umpan balik kepada desa serta melakukan tindak lanjut terhadap kondisi yang perlupenanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan di kabupaten/kota.

Provinsi memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan dan melaporkan ke pusat sesuai dengan format yang telah ditentukan. Selanjutnya provinsi memberikan umpan balik kepada kabupaten/kota terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola program provinsi. Pusat sebagai penanggung jawab program melakukan pemantauan kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan provinsi dan selanjutnya memberikan umpan balik kepada provinsi atau melakukan tindak lanjut terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan di pusat

Laporan yang dibuat menggambarkan hal-hal sebagai berikut: (a) kemajuan pelaksanaan kegiatan secara fisik dan anggaran, sesuai dengan indikator yang ditetapkan; serta (b) permasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut. Mekanisme pelaporan dapat dilakukan melalui sistem aplikasi maupun secara manual. Alur pelaporan dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Arus Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan

BAB VII. PENUTUP

Untuk mengimplementasikan kegiatan prioritas lingkup Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2014 dan mekanisme pelaksanaannya, akan disusun lebih rinci dan teknis pada Pedoman kegiatan dari masing-masing pusat lingkup BKP, serta dijelaskan lebih aplikatif berupa **Petunjuk Pelaksanaan** di tingkat Provinsi dan **Petunjuk Teknis** di tingkat Kabupaten/Kota.

Pada saat identifikasi sasaran pembinaan dan persiapan dilakukan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat diterapkan pengarusutamaan gender (PUG) melalui penggunaan data terpilah (laki-laki, perempuan) dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender pada pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan sehingga tercipta anggaran responsive gender pada kegiatan yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terutama pada aspek manajemen, agar memperhatikan dan menerapkan kegiatannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan tentang administrasi dan keuangan yang telah ditetapkan, serta melaksanakan pelaporan keuangan dan barang sesuai dengan mekanisme yang diatur.

Untuk menghasilkan output dari kegiatan dan outcome dari program sesuai dengan target yang ditetapkan, maka dipandang perlu menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara berjenjang yaitu di pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

LAMPIRAN